

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia yang hanya membedakan dua kategori pelanggaran HAM yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sehingga untuk mengatakan bahwa kasus penyerangan Lapas Cebongan merupakan pelanggaran HAM harus membuktikan kedua hal tersebut. Sedangkan dalam peristiwa Cebongan adalah bukan peristiwa pelanggaran HAM, melainkan tindak pidana biasa sehingga tidak memerlukan pengadilan HAM. Karena dalam kasus ini penyidik gabungan dari POMDAM, Polri, maupun Oditur Militer Yogyakarta tidak dapat membuktikan adanya unsur sistematis dalam penyerangan yang dilakukan oleh anggota kopasus tersebut.
2. Dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan menyediakan KUHP dan KUHPM dalam penyelesaian kasusnya. Akan tetapi dari kedua undang-undang tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda, yaitu KUHP bersifat obyektif sedangkan KUHPM bersifat subyektif. Obyektif artinya KUHP melihat suatu peristiwa dengan kaca mata perbuatan apa yang dilakukan. Misal peristiwa pembunuhan, maka KUHP mengatur kasus pembunuhannya tanpa memperdulikan siapa yang melakukan pembunuhan tersebut. Sedangkan Subyektif artinya

melakukan tindakan tersebut. Sehingga dalam kasus Cebongan ini terjadi perdebatan mengenai kewenangan mengadili kasus tersebut. Akan tetapi disadari bahwa tidak mungkin membuat dua UU dengan materi sama. Disadari bahwa KUHP merupakan *lex generalis*, sedangkan KUHPM adalah *lex specialis*. Di Indonesia, melalui Undang Undang Nomor 39 Tahun 1947, baik Pasal 1 maupun Pasal 2, ditegaskan bahwa sepanjang tidak terdapat ketentuan dalam KUHPM, yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP. Kedua undang-undang tersebut saling melengkapi. Selain karena alasan di atas juga disebutkan oleh Kaotmil Yogyakarta Letkol (sus) Budiharto bahwa dalam KUHP sendiri belum ada yang mengatur tentang prosedur penyidikan untuk tentara di peradilan umum kecuali untuk perkara koneksitas (pasal 89 ayat 1). Dan padahal dalam kasus cebongan bukan merupakan perkara koneksitas. Sehingga memang benar bahwa dalam kasus tersebut kewenangan mengadili terletak pada pengadilan militer.

3. Sebagian kelompok masyarakat Jogja yang melakukan dukungannya berdasarkan hari nurani mereka yang terketuk, mengingat dan menimbang antara apa yang telah diberikan oleh Kopassus pada masyarakat Jogja selama ini. Seperti melakukan bantuan pada saat Jogja terjadi bencana alam, melakukan misi penyelamatan pada para korban letusan merapi dan gempa bumi Jogja pada beberapa waktu lalu. Sedangkan dibandingkan dengan korban penyerangan Lapas Sleman

mereka adalah salah satu musuh beberapa kalangan masyarakat Jogja. Karena diketahui Dicky dan kawan-kawannya tersebut merupakan preman-preman yang sering sekali membuat onar di wilayah Kota Jogja dan Sleman khususnya. Sehingga sebagian kelompok tersebut merasa bahwa apa yang dilakukan oleh oknum kopasus tersebut membantu mereka dalam menyelesaikan masalah premanisme yang selama ini meresahkan masyarakat Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan kendala yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka dapat diusulkan saran bahwa perlunya segera ada pengaturan mengenai peradilan militer yang baru sehingga tidak ditemui kembali perdebatan mengenai kewenangan peradilan untuk mengadili anggota TNI

.....